

Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Semen Baturaja (Persero) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Chintia Armelia¹, Nurmalia², Reva Maria Valianti³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, chintiaarmelia26@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, revavalianti@univpgripalembang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semen Baturaja (Persero) dalam mengefektifkan PPh Badan terutang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana proses menganalisis perhitungan yang telah dilakukan oleh PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk mengenai penerapan perencanaan pajak dalam meminimalkan dan mengefisienkan pajak penghasilan badan. Hasil analisis laporan laba rugi dan rekonsiliasi fiskal menyimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk periode 2017-2021 diketahui tidak memiliki utang PPh Badan namun perusahaan mengalami kelebihan bayar yang mengakibatkan pembayaran pajak dimuka pada periode tersebut, hal ini dikarenakan perusahaan mengalami rugi fiskal yang mengakibatkan perhitungan taksiran PPh tidak dapat dikenakan tarif PPh yang berlaku, sehingga tidak ada penghematan atau efisiensi PPh Badan periode 2017-2021.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, PPh Badan.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of tax planning on Corporate Income Tax at PT.Semen Baturaja (Persero) in making the corporate income tax payable effective. This research method uses descriptive qualitative, where the process of analyzing the calculations that have been carried out by PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk regarding the application of tax planning in minimizing and making corporate income tax efficient. The results of the analysis of profit and loss statements and fiscal reconciliation conclude that tax planning carried out by PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk for the period 2017-2021 is known to have no corporate income tax debt, but the company is experiencing overpayment which results in prepayment of taxes in that period, this is because the company experiences a fiscal loss which results in the calculation of estimated PPh not being subject to the applicable PPh rate, so there is no saving or efficiency for Corporate Income Tax for the 2017-2021 period.

Keywords : Tax Planning, Corporate Income Tax.

A. PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk menanggung keberlangsungan biaya pembangunan nasional sangat bergantung pada pendapatan dan belanja negara, terutama dari sektor pajak. "Pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi kepada bendahara (yang mungkin terpaksa) menerima pelayanan administrasi yang mendapatkan pertanggungjawaban dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, 2016:1).

Perubahan peraturan perpajakan Indonesia terus berkembang sesuai dengan lingkungan bisnis dan keadaan perekonomian. Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sejak tahun 1983, sistem perpajakan Indonesia mengenakan sistem self assessment, yaitu sistematisasi pungutan pajak di mana

Wajib Pajak harus mendaftarkan, memperhitungkan, membayarkan dan menyatakan sejumlah pajak terutang secara manual.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk menyerahkan pengembalian jangka panjang yang maksimal kepada investor yang telah berinvestasi dalam aset dan mendelegasikan pengelolaannya kepada perusahaan. Manfaat ini berasal dari kepatuhan terhadap peraturan pajak daerah dan pusat. Sebagai wajib pajak, masing-masing badan usaha wajib taat dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, karena pajak adalah pengurang keuntungan. Banyaknya pajak yang dikenakan tergantung dari banyaknya penghasilan yang diperoleh, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Pajak dan undang-undang perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia bisnis. Hal ini akan meningkatkan daya saing perusahaan dan efisiensi operasional, memaksimalkan keuntungan dan mencapai tujuan meminimalkan biaya pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Usaha perusahaan dalam meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak atau tax planning.

“Tax Planning merupakan suatu proses pengorganisasian pembayaran pajak baik WP Orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan celah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam koridor peraturan perpajakan dan bukan penyelundupan pajak (Pohan, 2013:244)”.

Manajemen (administrasi) pajak merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian industri perpajakan untuk mencapai kepatuhan minimum terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, administrasi perpajakan adalah upaya menjalankan fungsi manajemen untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.(Pohan, 2013:7).

Upaya tax planning dapat dilakukan untuk memperkecil besarnya pajak badan yang terutang dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan sesuai dengan UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4(3) tentang pengecualian pendapatan dari pajak.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan badan usaha milik negara yang beroperasi pada sektor manufaktur semen. Penghasilan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk otomatis dikenakan pajak sekaligus menjadi objek pajak bagi suatu negara.

Dalam sistem self assessment ini, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan undang-undang dalam masa pajaknya. Dengan kata lain, wajib pajak bertanggung jawab untuk mencukupi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dari awal pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung jumlah utang pajak dan membuat bukti pembayaran pajak. Dengan demikian, hal ini Wajib Pajak PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menerapkan perencanaan pajak sebagai bagian dari kebijakan keuangan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tahunan.

Dengan adanya penerapan tax planning yang dilakukan PT.Semen Baturaja (Persero) diharapkan dapat memperoleh penghematan serta meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Tax Planning

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan bagaimana Wajib Pajak dapat menerapkan strategi penghematan pajak. Dari definisi di atas, menjelaskan bahwa perencanaan pajak ialah usaha Wajib Pajak dalam memperkecil jumlah utang pajaknya dengan suatu rencana yang secara tegas tercantum di dalam peraturan perpajakan dan tidak memicu timbulnya kontroversial. Konflik yang sering muncul diantara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak (Rahayu,2017:353). Adapun yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak yang baik, yakni:

- a) Tidak melanggar peraturan pajak.
Oleh karena itu, teknik perpajakan yang dirancang dan diterapkan bukanlah penghindaran pajak atau penyelundupan pajak.
- b) Masuk akal secara bisnis.
Praktik perdagangan yang adil harus menggunakan harga pasar yang adil, yaitu diantara konsumen dan pedagang yang independen.
- c) Terdapat dokumen pendukung yang memadai
Contohnya termasuk perjanjian, faktur, dan bahkan penanganan akuntansi. Keakuratan yang sah dan fisik mengenai transaksi keuangan industri berlandaskan perjanjian bersama pelanggan pesanan pembelian (PO), nota pengiriman, faktur pajak yang menjadi bukti penagihan dan catatan.

Tujuan Tax Planning

Target utama yang diperoleh dari perencanaan pajak,

- a) Pengurangan biaya pajak adalah pelaksanaan usaha perencanaan pajak berupa upaya mengefektifkan beban pajak agar tetap berada dalam kisaran kena pajak sesuai dengan kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Memaksimalkan Earnings After Tax (EAT).
- c) Meminimalkan celah pajak selama pemeriksaan yang dilakukan fiskus.
- d) Untuk menyempurnakan peranan perpajakan dengan akurat dan efisien yang berlandaskan undang-undang perpajakan yang legal, selain itu:
 1. Patuhi semua peraturan administrasi untuk menghindari hukuman, baik administrasi ataupun pidana, seperti denda, peningkatan sanksi dan kurungan penjara.
 2. Selaku efektivitas dalam menegakkan semua ketetapan peraturan perpajakan yang berkaitan dalam implementasi fungsi pemasaran, pembayaran dan pembukuan, sebagaimana pemungutan serta pemotongan pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH Badan)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang diperhitungkan menurut ketetapan pajak dan dipungut dengan hasil fiskal perseroan. PPh dikategorikan sebagai subjek pajak, yaitu pajak yang diterapkan karena ada badan usahanya yang sudah melengkapi standar kebijakan fiskal. Jadi satu hal yang pasti, kalau tidak ada subjek kena pajak, maka PPh jelas tidak bisa diterapkan.

Secara umum subjek pajak yang ditujukan ialah Orang Pribadi atau badan usaha. Subjek pajak dalam pengertian ini adalah orang perseorangan, ahli waris yang tidak dapat dipisahkan, badan hukum dan Badan Usaha Tetap. Tujuan fiskal ditunjukkan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dan penduduk boleh berdiam di Indonesia atau di luar negeri. Individu tak menyadari bahwa batas usia dan sosial ekonomi yang dikenakan bagi setiap orang (diskriminasi).



2. Yang tidak termasuk wajib pajak ialah atas nama ahli waris. Penentuan aset warisan adalah untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan yang diwariskan masih memungkinkan. Hal yang sama berlaku untuk tindakan pembayaran selanjutnya.
3. Objek Kena Pajak adalah bentuk usaha atau bukan, antara lain:
 - a. Perseroan Terbatas,
 - b. Perseroan Komanditer,
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
 - d. Persekutuan,
 - e. Perusahaan atau asosiasi lain,
 - f. Firma,
 - g. Kongsi,
 - h. Perkumpulan Koperasi,
 - i. Yayasan,
 - j. Lembaga
 - k. Dana Pensiun
 - l. Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Usaha Lainnya

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tampaknya subjek yang dapat dikenakan pajak tidak hanya mereka yang melakukan kegiatan niaga (usaha), tetapi juga mereka yang ikut serta dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, kontrak, dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan bahwa pendirian badan organisasi (suatu entitas) yang bukan badan usaha dinyatakan bebas pajak atau tidak dikenakan pajak.

Tax Planning PPh Badan

Selama menetapkan PKP, pertama hitung total beban yang dikecualikan, dan kemudian kurangi biaya yang tidak dikecualikan dari total pendapatan yang dikenakan pajak. Perbedaan antara keduanya adalah penghasilan kena pajak bersih yang dikenakan pajak penghasilan.

Langkah selanjutnya dalam perencanaan pajak untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- a. Maksimalkan Pendapatan yang Dikecualikan
Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 4 ayat (3) tentang pendapatan yang tidak dikenakan pajaknya. Strategi yang dapat diikuti adalah:
 1. Dengan memperbaiki bentuk pendapatan, khususnya dalam memanfaatkan peluang hukum perpajakan yang berlaku, dilakukan upaya untuk menghilangkan penghasilan kena pajak atau mengurangi besarnya pajak.
 2. Perencanaan pendapatan tahun depan, yaitu untuk meminimalkan jumlah pajak tahun yang bersangkutan, dikarenakan pendapatan bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan akan dijadikan pendapatan tahun berikutnya.
 3. Manfaatkan berbagai pengecualian untuk pengurangan PKP berdasarkan kebijakan perpajakan. Jika diketahui bahwa PKP suatu industri besar hendak ditetapkan beban pajak yang besar, hingga industri tersebut harus mendedikasikan separuh dari keuntungannya selama hal-hal yang terus menguntungkan usahanya, menggunakan syarat membayar pajak-pajak tersebut yang diperoleh dari beban yang mengurangi PKP
- b. Memaksimalkan beban pajak

Salah satu cara untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam tax planning ialah dengan meningkatkan biaya fiskal. Pengeluaran fiskal adalah pengeluaran yang dikecualikan dari pendapatan kotor sebagaimana disyaratkan pada undang-undang perpajakan. Semakin tinggi beban pajak yang mampu mengurangi dari pendapatan kotor, maka sebanyak-banyaknya laba bersih sebelum pajak yang secara spontan hendak menurunkan jumlah utang pajak. Selama perencanaan pajak dilakukan untuk meningkatkan beban pajak, penting juga untuk meminimalkan beban yang tidak bisa dikurangkann menurut ketentuan perpajakan yang menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan peningkatan jumlah pajak yang harus diberikan.

c. Pengurangan tarif pajak

Negara sudah menegaskan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan yang tercantum yaitu pergantian tarif PPh, memberikan peluang pada perencanaan pajak. Perubahannya adalah:

1. Tarif PPh menurut Pasal 17 Ayat 1

a) WP Orang Pribadi dalam Negeri:

Tabel Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp.60.000.000	5%
Diatas Rp.60.000.000 - Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000 - Rp.5.000.000.000	30%
Di atas Rp.5.000.000.000	35%

Sumber: UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021

b) Wajib Pajak Badan

Tarif pajak yang disesuaikan untuk badan usaha dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap bersifat pengurangan pungutan pajak dalam UU perpajakan pasal 17 ayat (1) huruf b terkait pengenaan pajak pada penghasilan kena pajak,yaitu:

- 1) Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25%.
- 2) Dengan munculnya pembaharuan maka timbul lah UU Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni;
 - a) 22% berlaku selama Tahun pajak 2020 dan 2021.
 - b) 20% berlaku untuk tahun pajak 2022.

Berkat penyempurnaan peraturan undang-undang perpajakan, harus diingat bahwa tidak ada UU Pajak di Indonesia saat ini yang tidak diperbolehkan WP badan dalam melaksanakan perencanaan pajak, sebagai usaha untuk memastikan pengelolaan yang tepat. Perpajakan dan pengelolaan keuangan yang baik bertujuan demi mengurangi jumlah utang pajak sesuai prosedur hukum.


Tax Planning dalam Rangka Efisiensi PPh Badan

Usaha WP agar perpajakan perusahaan lebih efisien atau efektif dengan menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan keadaan dan kondisi bisnis.



Setiap perusahaan memiliki karakteristik masalah yang berbeda tergantung pada sifat industri (sifat bisnis), sehingga ketika melakukan perencanaan pajak tidak mungkin untuk menggeneralisasi masalah secara fleksibel dan tepat, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa cara yang bisa diselenggarakan wajib pajak dalam membayar PPh badan secara lebih efisien antara lain; Menerapkan metode akuntansi yang benar, memilah sistem penyusutan Aset Tetap dan aset tidak berwujud (metode garis lurus dan metode saldo menurun), memilih sistem penilaian persediaan yang sesuai, memilih tunjangan pegawai dalam bentuk natura atau tunai & memilih tarif pengurangan pajak penghasilan pasal 21 (Pohan, 2013:244).

Kerangka Berpikir



Gambar Kerangka Proses Berpikir

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan atau menggambarkan satu kondisi, kejadian, orang atau apapun yang melibatkan faktor-faktor penjelasan secara numerik atau lisan terkait penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan. Penelitian kualitatif (alamiah) dengan pemikiran induktif, yaitu berangkat dari premis-premis khusus ke premis-premis umum untuk dapat menggeneralisasikan jawabannya (Samsu, 2017:12).

Punaji Setyosari (Samsu,2017:65) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tertuju untuk menguraikan atau menggambarkan satu kondisi, kejadian, orang atau apapun yang melibatkan faktor-faktor penjelasan secara numerik atau lisan.

Populasi didalam penelitian ini ialah data keuangan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk periode tahun 2017-2021.

Teknik pengambilan sampel yang dipakai ialah non-probability sampling (sampling jenuh) dimana populasi juga menjadi sampel penelitian. Sampel yg dipakai dalam penelitian ini merupakan Rekonsiliasi Taksiran Laba Rugi Fiskal PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dalam periode Tahun 2017-2021.

Sumber data penelitian ini memakai data sekunder yaitu berupa struktur organisasi & laporan rekonsiliasi taksiran laba rugi fiskal yang telah dipublikasikan oleh PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Periode 2017-2021.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dokumentasi dan Studi Pustaka. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk periode 2017-2021 terkait penerapan tax planning dalam meminimalkan PPh Badan Terutang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonsiliasi Taksiran Laba (Rugi) Fiskal

Berikut adalah rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian dan taksiran laba (rugi) kena pajak PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Pada tabel rekonsiliasi di bawah ini menyatakan bahwa jumlah pada taksiran penghasilan kena pajak untuk periode Tahun 2017 sebesar Rp266.196.557 dan Tahun 2018-2021 mengalami kerugian fiskal dengan jumlah; Tahun 2018 sebesar Rp(30.785.656), tahun 2019 menjadi Rp(86.813.984), tahun 2020 menjadi Rp(114.210.483) dan tahun 2021 menjadi Rp(48.824.573).'

Tabel Rekonsiliasi Taksiran Laba (Rugi) Fiskal

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Laba Konsolidasian Sebelum PPh	208.947.154	145.356.709	86.572.265	36.467.602	68.354.164
Laba Sebelum PPh Entitas Anak	(2.999.631)	(6.284.183)	(3.992.131)	(5.791.040)	3.466.378
Laba Sebelum PPh Perseroan	205.947.523	139.072.526	82.580.134	42.258.642	64.887.786
Perbedaan Permanen:					
Pendapatan bunga yang telah dikenakan PPh Final	(15.912.100)	(16.216.237)	(7.831.825)	(4.455.971)	(13.807.182)
Beban Operasional yang Tidak Boleh Dikurangkan	30.231.234	57.730.744	33.972.855	12.600.257	14.638.345
Beban Perpajakan	664.632	8.429.795	9.615.845	-	-
Sumbangan	6.685.452	18.147.708	14.516.126	4.691.578	1.737.793
Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Boleh Dikurangkan	2.612.466	7.176.645	7.518.107	7.918.743	7.884.474
Promosi	1.580.246	2.391.422	8.415.261	3.698.506	2.539.963
Penyusutan Aset Hak Guna	-	-	-	13.485.312	10.689.481
Beban Bunga Sewa	-	-	-	8.653.591	7.818.725
Pembayaran Sewa Kendaraan	-	-	-	(1.777.174)	(1.409.810)
Pembayaran Liabilitas Sewa	-	-	-	(13.590.557)	(8.065.470)
Lain-lain	13.281.349	22.074.014	16.918.641	19.675.612	18.091.392
Jumlah Perbedaan Permanen	39.143.279	99.734.091	83.125.011	50.899.897	40.117.712
Perbedaan Waktu:					
Penyusutan Aset Tetap	19.236.653	(267.223.97)	(256.076.098)	(209.190.387)	(171.882.105)
Beban Imbalan Kerja	1.407.553	(2.304.338)	(1.271.091)	2.027.277	6.721.895
Penyisihan Piutang	(186.537)	-	3.296.782	2.549.867	8.885.589
Penyisihan Persediaan	86.315	(427.535)	228.638	(4.473.660)	490.079
Penyisihan Reklamasi	217.337	(528.977)	406.789	(1.256.240)	899.487
Penyisihan Pasca Tambang	344.435	892.504	895.852	461.641	1.054.984
Jumlah Perbedaan Waktu:	21.105.755	(269.592.23)	(252.519.128)	(207.369.022)	(153.830.071)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	266.196.557	(30.785.656)	(86.813.984)	(114.210.483)	(48.824.573)

Sumber: PT Semen Baturaja (Persero) Tbk periode tahun 2017-2021

Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan

Tabel Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Taksiran PPh berdasarkan tarif yang berlaku	266.196.557 x 25%	-	-	-	-
Dikurangi:	= 66.549.139				
PPh dibayar dimuka					
Pasal 22	2.412.571	1.373.287	1.124.882	287.833	459.280
Pasal 23	-	-	98.568	478.844	307.427
Pasal 25	40.791.311	32.068.284	-	-	-
Jumlah	43.203.882	33.441.571	1.223.450	766.677	766.707

Sumber: PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk



Dari tabel perhitungan diatas, kolom taksiran pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, karena hasil Penghasilan Kena Pajak pada tabel sebelumnya minus atau rugi pajak, maka taksiran pajak penghasilan atau pajak yang terutang dikatakan nihil atau dengan kata lain tidak dikenakan tarif pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Lebih)/Kurang Bayar

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Lebih) / Kurang Bayar

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perseroan					
PPh Badan (Lebih)/Kurang Bayar	23.345.258	(33.441.571)	(1.223.450)	(766.677)	(766.707)
Entitas Anak					
PPh Badan (Lebih)/Kurang Bayar	454.848	206.769	(1.120.781)	(2.097.596)	(3.868.143)
Konsolidasian					
PPh Badan(Lebih)/Kurang Bayar	23.800.106	(33.234.802)	(2.344.231)	(2.864.273)	(4.634.850)

Sumber: PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk

Berdasarkan tabel diatas, terdapat total PPh Badan (Konsolidasian) yang diperoleh dari penjumlahan Pajak Penghasilan Badan (Perseroan) dan PPh Badan (Entitas Anak). Jumlah dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Jumlah pajak penghasilan badan khususnya untuk perseroan tahun 2017 mengalami kekurangan bayar sebesar Rp23.345.258, hal ini dikarenakan pada periode tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian fiskal.
2. Jumlah pajak penghasilan badan untuk perseroan tahun 2018-2021 yang dianggap mengalami kelebihan bayar untuk tahun 2018 sebesar (Rp33.441.571), (Rp1.223.450) tahun 2019, (Rp766.677) tahun 2020 dan (Rp766.707) pada tahun 2021, hal tersebut dikarenakan perusahaan mengalami kerugian fiskal.

Perhitungan Beban Pajak Penghasilan

Tabel Perhitungan Beban Pajak Penghasilan

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perseroan					
Pajak Kini	66.549.139	-	-	-	-
Pajak Tangguhan	(5.276.439)	67.398.068	55.433.368	26.632.108	15.489.154
Entitas Anak					
Pajak Kini	1.326.863	1.264.670	265.889	-	-
Pajak Tangguhan	(300.841)	619.250	799.153	(1.146.179)	1.047.705
	1.026.022	1.883.920	1.065.042	(1.146.179)	1.047.705
Konsolidasian					
Pajak Kini	67.876.002	1.264.670	265.889	-	-
Pajak Tangguhan	(5.577.280)	68.017.318	56.232.521	25.485.929	16.536.859
Total	62.298.722	69.281.988	56.498.410	25.485.929	16.536.859

Sumber: PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Berdasarkan perhitungan beban pajak penghasilan di atas, tabel ini hanya terfokus pada jumlah pajak kini (Perseroan) dengan jumlah nihil untuk periode tahun 2018-2021, karena jumlah penghasilan kena pajak juga menghasilkan jumlah yang nihil, sehingga tidak dikenakan tarif pajak penghasilan akan tetapi untuk periode tahun 2017 pajak kini (Perseroan) sebesar Rp66.549.139 hal ini dikarenakan dari

periode 2017-2021 hanya periode tahun 2017 yang tidak mengalami kerugian fiskal sehingga dapat diperkenankan tarif yang berlaku pada perhitungan taksiran pajak penghasilan.

Berikut adalah jumlah beban pajak penghasilan dan PPh Badan (Perseroan) kurang/(lebih) bayar yang dilampirkan pada tabel berikut:

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perseroan					
Pajak Penghasilan Badan (Lebih)/Kurang Bayar	43.203.882	(33.441.571)	(1.223.450)	(766.677)	(766.707)
Beban Pajak Penghasilan	62.298.722	69.281.988	56.498.410	25.485.929	16.536.859

Sumber: PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Pada tabel di atas, dari tahun 2017-2021 menyatakan bahwa untuk hasil perhitungan PPh Badan (Lebih)/Kurang Bayar perusahaan mengalami penurunan pada setiap tahunnya & untuk perhitungan jumlah Beban Pajak Penghasilan hanya pada periode tahun 2017-2018 perusahaan mengalami peningkatan.

Pembahasan

Penerapan Tax Planning

Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menunjukkan hasil proses perusahaan, baik dari segi pengembangan usaha maupun kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha.

Terkadang suatu rencana perlu diperbaharui karena hukum dan peraturan yang berubah. Walaupun ada biaya tambahan atau kemungkinan sangat kecil dalam mencapai keberhasilan. Selama ada penghematan pajak yang signifikan, strategi tersebut harus dijalankan. Manfaat yang diperoleh WP Badan dalam hal perencanaan pajak adalah mereka dapat mengurangi pajak penghasilan badan yang terutang di kemudian hari. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perencanaan pajak diperlukan bagi setiap bisnis untuk menyusun laporan keuangan yang diperlukan.

Data dan laporan tersebut akan digunakan oleh administrator sebagai dokumen tinjauan untuk mengambil tindakan bisnis lebih lanjut yang mengarah pada pertumbuhan dan kemajuan bisnis. Adapun laporan dan data, terkait dengan penelitian ini berupa laporan rekonsiliasi pajak periode tahun 2017-2021.

Untuk mencapai keberhasilan dalam perencanaan ini, efisiensi pajak penghasilan badan dicapai melalui sejumlah langkah hukum yang mengurangi jumlah pajak perusahaan untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang.

Dibawah ini adalah hasil dari analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk terhadap jumlah penghasilan terutang.

Tabel Utang Pajak

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perseroan					
Pajak Pertambahan Nilai Wapu	12.203.234	7.840.102	9.729.543	6.327.419	6.418.643



Pajak Pertambahan Nilai	1.803.098	14.538.700	9.154.687	12.730.607	9.037.324
PPH Pasal 21	3.885.175	1.800.464	1.231.088	805.423	-
PPH Pasal 22	988.462	1.014.324	1.022.982	765.259	378.505
PPH Pasal 23/26	924.687	973.176	1.747.740	807.712	980.065
PPH Badan Pasal 25	-	-	-	-	-
PPH Badan Pasal 29	23.345.258	-	-	-	-
PPH pasal 4 ayat 2	2.699.793	44.278	324.768	1.690	148.9271
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	972.634	1.688.527	1.333.039	1.110.751	1.160.576
Denda atas Pemeriksaan	-	-	-	2.928.342	-
Jumlah	46.822.341	27.899.571	24.543.847	25.477.203	18.124.040
Entitas Anak		933			
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-
PPH Pasal 21	-	274	2.902	3.840	10.933
PPH Pasal 23/26	-	16.441	2.779	43.693	21.116
PPH Pasal 4 (Ayat 2)	-	-	-	18.334	8.100
PPH Pasal 25 (Badan)	-	29.627	38.908	-	-
PPH Pasal 29 (Badan)	454.848	177.142	-	-	-
Jumlah	454.848	224.417	44.589	65.867	40.149
Total	47.277.189	28.123.988	24.588.436	25.543.070	18.164.189

Sumber: PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Berdasarkan tabel diatas, terdapat total pajak yang terutang dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan, namun pada periode tahun 2020 jumlah utang pajak meningkat sebesar Rp954.634 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp24.588.436 pada tahun 2019 menjadi Rp25.543,070 pada tahun 2020.

Dalam penelitian ini terfokus pada PPh badan yang terutang (kurang bayar) yang diatur dalam Pasal 29. Pada kolom tabel perseroan di atas terlihat bahwa jumlah yang harus dibayar perusahaan untuk periode tahun 2017 sebesar Rp23.345.258 dan untuk periode tahun 2018-2021 sebesar Rp - atau dengan kata lain tidak terdapat utang pajak khususnya untuk PPh Badan pasal 29, hal ini disebabkan tahun 2018-2021 perusahaan telah melakukan pembayaran pajak dimuka karena pada 4 periode tahun tersebut perusahaan mengalami kerugian fiskal. Adapun jumlah kerugian tersebut sebesar Rp30.785.656 tahun 2018,- tahun 2019 Rp 86.313.984,- tahun 2020 Rp 114.210.483 dan pada tahun 2021 Rp48.824.573.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan di atas, ternyata untuk tahun 2018-2021 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk mengalami kelebihan bayar, sehingga pada tahun ini perseroan dikatakan membayar pajak terlebih dahulu.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah besarnya pajak dibayar di muka oleh PT. Semen Baturaja(Persero) Tbk

Tabel Pajak Dibayar Dimuka

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Penghasilan Perseroan					
Pasal 22	-	1.373.287	1.124.882	287.833	459.280
Pasal 23	-	-	98.568	478.844	307.427
Pasal 25	-	32.068.284	-	-	-
Subtotal	-	33.441.571	1.223.450	766.677	766.707
Pajak Penghasilan Entitas Anak					
Pasal 23	-	-	-	1.881.036	3.545.220
Pasal 28a	-	-	1.120.781	1.120.781	1.120.781
Pasal 22	-	-	-	216.560	322.923
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	-	-	11.409.337	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	388.856	9.162.131	1.553.503	2.331.639	1.287.919
Subtotal	388.856	9.162.131	14.083.621	5.550.016	6.276.843
Total	388.856	42.603.702	15.307.071	6.316.693	7.043.550

Sumber: PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk

Dari tabel pajak dibayar dimuka diatas terlihat bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya, jumlah tersebut sebagai berikut: Tahun 2018 Rp33.441.571, Tahun 2019 Rp1.223.450, Tahun 2020 Rp766.677 dan Tahun 2021 Rp766.707.

Penerapan Tax Planning dapat Mempengaruhi PPh Badan

Hasil dari penelitian di atas diketahui bahwa PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk telah menerapkan tax planning berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan untuk meminimalkan PPh badan (*Corporate Income Tax*). Hal ini terbukti pada periode tahun 2017 terdapat pengaruh dari penerapan *tax planning*.

Sebelum Penerapan Tax Planning

Jumlah Taksiran Penghasilan Kena Pajak = Rp 266.196.557

Setelah Penerapan Tax Planning

Jumlah Taksiran Penghasilan Kena Pajak x 25%

Rp 266.196.557 x 25%

Rp 66.549.139

Dikurangi PPh Dibayar Dimuka

PPh Pasal 22 Rp 2.412.571

PPh Pasal 25 = Rp 40.791.311

Subtotal

Rp 43.203.882

Total

Rp 23.345.258

Dengan dikenakannya tarif yang berlaku pada perhitungan taksiran pajak penghasilan maka hal ini dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan badan terutang yang akan dibayarkan nantinya.

Namun pengenaan tarif pajak penghasilan tersebut dapat dikenakan ketika Laporan Rekonsiliasi Taksiran Laba (Rugi) Fiskal dalam kondisi tidak mengalami kerugian fiskal.



Efisiensi PPh Badan Terutang dalam Penerapan *Tax Planning*

Dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk pada periode tahun 2017 perusahaan memperoleh efisiensi atau penghematan sebesar Rp199.647.418 yang sebelumnya berjumlah sebesar Rp266.196.557 menjadi Rp66.549.139 untuk perhitungan taksiran pajak penghasilan, hal inilah yang menyebabkan utang pajak penghasilan khususnya PPh pasal 25 memiliki jumlah yang minimal dengan jumlah sebesar Rp23.345.258.

Selain mengefisienkan jumlah PPh badan terutang dan pajak kini, *tax planning* juga memberikan penghematan atau efisiensi pada perhitungan pada jumlah beban pajak penghasilan perseroan yang minimum, dengan perhitungan sebagai berikut;

• Laba sebelum pajak penghasilan yang ditujukan dalam laporan taksiran laba (rugi) fiskal dihitung dengan tarif yang berlaku (Rp. 205.947.523 x 25%)	Rp.51.486.880
<i>Penghematan/Efisiensi Rp154.460.643</i>	
• Beda Permanen dengan tarif yang berlaku (Rp. 39.143.279 x 25%)	Rp. 9.785.819
<i>Penghematan/Efisiensi Rp29.357.460</i>	
<hr/>	
Jumlah beban pajak penghasilan	Rp.61.272.700

Untuk periode tahun 2018-2021 tidak terjadi efisiensi PPh Badan karena pada tahun itu tidak terdapat utang pajak khususnya pada pajak penghasilan badannya, selain itu perusahaan telah melakukan pembayaran pajak dibayar dimuka dengan jumlah sebagai berikut; tahun 2018 berjumlah Rp 33.441.571, tahun 2019 Rp 1.223.450, tahun 2020 Rp 766.677 dan tahun 2021 berjumlah Rp 766.707, sehingga tidak ada jumlah yang harus dibayar pajak perusahaan pada periode ini.

Upaya yang dilakukan PT. Semen Baturaja (Pesero) Tbk dalam mengefisienkan PPh Badan yaitu dengan menggunakan beberapa metode:

- Menggunakan metode pemotongan PPh pasal 21,
- Menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud
- Melakukan Penilaian persediaan yang tepat,
- Menerapkan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash,
- Penggunaan system pembukuan yang tepat

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk telah mengimplementasikan *tax planning* secara optimal dengan tujuan meminimalisasi dan mengefisienkan pajak perusahaan pada periode tahun 2017-2021 terdapat beberapa kesimpulan:

- Untuk periode tahun 2017 perhitungan pada taksiran laba rugi dapat dikenakan tarif PPh yang berlaku sedangkan untuk periode tahun 2018-2021 perusahaan mengalami kerugian fiskal, hal ini mengakibatkan perhitungan pada taksiran pajak penghasilan tidak diperkenankan tarif yang berlaku.
- Perusahaan memiliki jumlah PPh badan terutang sebesar Rp23.345.258 akan tetapi untuk periode tahun 2018-2021 mengalami kelebihan bayar sehingga pada

- 4 periode tahun tersebut perusahaan telah melakukan pembayaran pajak dimuka.
3. Untuk periode tahun 2017 terdapat penghematan atau efisiensi pada PPh badan terutang sebesar Rp199.647.418 dan pada perhitungan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp154.460.643 serta terdapat efisiensi pada perhitungan beda permanen yang ada pada laporan rekonsiliasi fiskal sebesar Rp29.357.460, sehingga berdampak pada jumlah beban pajak penghasilan (Perseroan) yang minimum dengan jumlah sebesar Rp61.272.700 akan tetapi untuk periode tahun 2018-2021 tidak terdapat penghematan atau efisiensi PPh Badan Terutang, hal ini dikarenakan pada periode tahun tersebut tidak terdapat utang pajak khususnya pada PPh Pasal 25.
 4. Suatu strategi perpajakan dapat dilakukan dengan baik atau tidak, tentu patut dipertimbangkan melalui tahapan-tahapan yang berbeda dari rencana yang disusun. Dengan itu, pentingnya pertimbangan terhadap hasil implementasi tax planning dari segi biaya pajak, selisih penghasilan kotor dan biaya yang bukan pajak dari opsi tersebut.
 5. Keputusan rencana pajak yang baik patut disesuaikan pada jenis transaksi tujuan dengan operasional perusahaan dan diharuskan membuat sebanyak mungkin bentuk rencana yang diinginkan terkait perpajakan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan perencanaan pajak yang baik, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dapat meminimalkan pajak, karena semakin tinggi pajak yang diterapkan, semakin rendah keuntungan yang diperoleh perusahaan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan

